

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB

KPT 26 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/PP.07-BA/21/3/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau Semester Pertama Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.